



**PUTUSAN**  
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sardi Bin Tukimin
2. Tempat lahir : Mujidadi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mujidadi Timur RT/RW 02/02 Desa Cipadang  
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Sardi Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Bin Tukimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Sardi Bin Tukimin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0381866430 an. Dhoni Hasyanto;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Dhoni Hasyanto, A. Md Bin Sudarto;**

2) Uang tunai sebesar Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditarik dari akun judi togel DONI8787;

3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe 1904 warna merah;

5) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro;

**Dirampas untuk negara;**

6) Akun judi togel DONI8787 dalam situs Kasta Toto;

7) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang harus bertanggung-jawab atas kehidupan orang tua Terdakwa;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-19/PESAWARAN/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa Sardi Bin Tukimin pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 atau pada waktu lain yang masuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mujidadi Timur Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa Sardi Bin Tukimin mendatangi Saksi Gunanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Saksi Dhoni Hasyanto, A. Md (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, untuk memasang taruhan judi jenis togel dengan angka pasangan yaitu 20 dan 02 sebanyak 15 lembar. Selanjutnya terdakwa memberikan uang pasangan togel kepada Saksi Gunanto sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Gunanto pasangkan dalam Situs Judi Online Kasta Toto menggunakan telpon pintar merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni dengan akun DONI8787 kata kunci do8787. Kemudian saat Terdakwa sedang menunggu hasil undian dari situs KASTATOTO;

Sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk - duduk bermain kartu gable sambil menunggu kabar dari nomor togel keluar di teras rumah Saksi Dhoni Hasyanto bersama dengan Saksi Gunanto dan Saksi Barnawi Datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Pesawaran yang diantaranya adalah Saksi Remy Angga Putra dan Saksi Eka Febriansyah langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi Gunanto, Saksi Barnawi dan didapati barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit telpon pintar merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Gunanto untuk menerima dan memasang nomor togel yang salah satunya pasangan nomor togel dari Terdakwa yang saat dibuka masih terdapat situs judi Kasta toto masih dalam keadaan terbuka dengan login akun milik terdakwa I dengan nama akun DONI 8787 dengan jumlah saldo sebesar Rp.834.905 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah);

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Gunanto untuk memasang nomor togel;

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rekapan pasangan nomor togel yang digunakan oleh Saksi Gunanto untuk mencatat pasangan nomor togel dari para pemain;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo F11 Pro warna hitam biru milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk menerima nomor pasangan togel dari pemasang melalui aplikasi *Whatsapp*;

- 1 buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0381866430 an. Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan menarik uang jika ada pemain yang menang;

Bahwa apabila angka yang terdakwa pasang tersebut salah satu ada yang benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar pemasangan dengan ketentuan terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Gunanto dimana uang yang didapatkan dari permainan judi tersebut merupakan penghasilan Terdakwa. Dimana sebelumnya terdakwa juga sudah memasang nomor togel melalui Saksi Gunanto sebanyak 4 kali dan telah mendapatkan penghasilan dari kemenangan permainan judi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa adalah tebak angka. yang bersifat untung-untungan permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (Satu) sampai 100 (Seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) dan jika nomor tebakan Terdakwa benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), maka Saksi Gunanto mendapatkan bagian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah milik pemasang, Pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi Gunanto mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik pemasang dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), maka Saksi Gunanto mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik pemasang. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada pertarungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan anatar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah mendapatkan penghasilan dari kemenangan permainan judi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membeli rokok;

**Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;**

## **Subsidiair**

Bahwa terdakwa Sardi Bin Tukimin pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Mujidadi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa Sardi Bin Tukimin mendatangi Saksi Gunanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Saksi Dhoni Hasyanto, A. Md (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, untuk memasang taruhan judi jenis togel dengan angka pasangan yaitu 20 dan 02 sebanyak 15 lembar. Selanjutnya terdakwa memberikan uang pasangan togel kepada Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunanto sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Gunanto pasangkan dalam Situs Judi *Online* Kasta Toto menggunakan telpon pintar merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Terdakwa I dengan akun DONI8787 kata kunci do8787. Kemudian Terdakwa menunggu hasil undian dari situs KASTATOTO. dan bila angka yang terdakwa pasang tersebut salah satu ada yang benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Gunanto;

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa adalah tebak angka. yang bersifat untung-untungan permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari "dua angka", "tiga angka", dan "empat angka", angka terdiri dari angka 1 (Satu) sampai 100 (Seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) dan jika nomor tebakan Terdakwa benar, untuk pemasangan "dua angka" memperoleh uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), maka Saksi Gunanto mendapatkan bagian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah milik pemasang, Pemasangan "tiga angka" memperoleh uang sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), maka Saksi Gunanto mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik pemasang dan pada pemasangan "empat angka" maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), maka Saksi Gunanto mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik pemasang. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bermain kartu gaple sambil menunggu kabar dari nomor togel keluar di teras rumah Saksi Dhoni Hasyanto bersama dengan Saksi Gunanto dan Saksi Barnawi Datang anggota kepolisian berpakaian preman dari polres pesawaran yang diantaranya adalah Saksi Remy Angga Putra dan Saksi Eka Febriansyah langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi Gunanto, Saksi Barnawi dan didapati barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit telpon pintar merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk menerima dan memasang nomor togel

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya pasangan nomor togel dari Terdakwa yang saat dibuka masih terdapat situs judi Kasta toto masih dalam keadaan terbuka dengan login akun milik terdakwa I dengan nama akun DONI 8787 dengan jumlah saldo sebesar Rp.834.905 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah);

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Gunanto untuk memasang nomor togel;

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rekapan pasangan nomor togel yang digunakan oleh Saksi Gunanto untuk mencatat pasangan nomor togel dari para pemain;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo F11 Pro warna hitam biru milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk menerima nomor pasangan togel dari pemasang melalui aplikasi *Whatsapp*;

- 1 buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0381866430 an. Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan menarik uang jika ada pemain yang menang;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah dilakukan sebanyak;

Bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada pertarungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan anatar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai pokok dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Febriansyah Bin Nazri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi Remy Angga Putrajaya dan beberapa rekan anggota polisi lainnya mendatangi rumah Saudara Dhoni Hasyanto Bin Sudarto yang beralamat di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, karena berdasarkan informasi dari informan yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, tempat tersebut sering dijadikan tempat untuk berkumpul dan bermain judi togel;
- Bahwa saat itu, terdapat empat orang, yaitu: Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran, Barnawi, dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mendapati Saksi Gunanto sedang bermain judi togel dan menerima pasangan nomor togel dari Terdakwa Sardi menggunakan handphone VIVO 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto yang di dalamnya terdapat akun judi togel milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan situs KASTATOTO dari akun atas nama DONI8787 dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa Sardi dalam melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara Terdakwa Sardi selaku pemasang mendatangi rumah Saksi Dhoni Hasyanto, dan Terdakwa Sardi menyebutkan angka/ nomor yang akan dipasang kepada anak buah bandar yaitu Saksi Gunanto sambil menyerahkan uang taruhan sesuai dengan jumlah angka dan lembar yang dipasang, lalu Saksi Gunanto memasang nomor pasangan togel dengan menggunakan handphone merk VIVO 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto, Setelah itu Saksi Gunanto menerima uang dari pemasang, lalu uang tersebut lalu diberikan kepada Saksi Dhoni Hasyanto, apabila pemasang mempunyai nomor/angka yang keluar maka bandar akan memberikan uang kepada pemasang sesuai dengan jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada bandar, kemudian Saksi Dhoni Hasyanto akan mendapat keuntungan jika pemasang nomor togel menang dan jika menang maka Saksi Gunanto akan di beri komisi oleh Saksi Dhoni Hasyanto;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan merupakan peruntungan saja dimana para pemain memasang angka tebakannya yaitu dapat berupa 2 sd 4 angka tebakannya dengan uang taruhan, apabila

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang tersebut ada yang benar/ tepat maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Rekan Anggota Polisi lainnya mengamankan 3 (tiga) orang yang terlibat dalam permainan judi tersebut yaitu: Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin menuju Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut, selain itu Saksi juga mengamankan Saksi Barnawi di tempat yang sama dikarenakan pada saat itu dirinya juga memiliki akun judi togel di dalam handphone miliknya;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0381866430 an. Bpk. Dhoni Hasyanto yang digunakan untuk menyetorkan deposit uang taruhan judi togel ke dalam situs judi togel "KASTATOTO" dengan akun DONI 8787 dan melakukan penarikan uang hadiah apabila terdapat taruhan yang menang/keluar (terdapat angka pasangan yang tepat);
- 2) 1 (satu) buah akun judi togel dengan situs "KASTATOTO" dari akun an. "DONI8787" dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) yang digunakan untuk memasang taruhan judi togel;
- 3) Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang deposit dari akun judi togel tersebut yang telah dilakukan penarikan;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan milik Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;
- 5) 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah yang merupakan hand-phone milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk mengakses situs judi togel "KASTOTO" milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan akun "DONI 8787";
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro milik Saksi Gunanto yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



digunakan oleh Saksi GUNANTO untuk menerima titipan pasangan nomor togel melalui aplikasi whatsapp;

7) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk merekap pasangan nomor togel yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rexy Angga Putra Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Saksi mengetahui bahwa Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto dan Saksi Gunanto Bin Sudiran menjadi bandar dari permainan judi Toto Gelap (Togel) karena pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari informan bahwa masyarakat/ warga sekitar yang mulai resah karena sering kali di tempat kejadian ramai orang berkumpul untuk melakukan judi jenis togel;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan saya bernama Saksi Eka Febriansyah dan beberapa rekan anggota polisi lainnya mendatangi rumah Saudara Dhoni di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Gunanto sedang bermain judi togel dan menerima pasangan nomor togel dari Terdakwa Sardi menggunakan handphone VIVO 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto yang didalamnya terdapat akun judi togel milik Saksi Dhoni Hasyanto yang di dalamnya terdapat akun judi togel milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan situs KASTATOTO dari akun atas nama DONI8787 dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di lokasi, Saksi Gunanto menjelaskan perannya dalam permainan judi tersebut yaitu dirinya sebagai orang yang menerima pasangan dari para pemain yang ingin ikut dalam permainan judi togel tersebut dengan bertemu secara langsung atau memasang nomor pasangan melalui whatsapp, kemudian Saksi Gunanto memasang angka titipan pasangan tersebut kepada Saksi Dhoni Hasyanto menggunakan akun judi togel

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



milik Saksi Dhoni Hasyanto yang terdapat di dalam menggunakan handphone VIVO 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto yang mana terkadang Saksi Dhoni Hasyanto yang memasang dengan meminjam handphone VIVO 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto tersebut atau Saksi Dhoni Hasyanto yang memasang, kemudian uang pasangan dari para pemain tersebut diserahkan oleh Saksi Gunanto kepada Saksi Dhoni Hasyanto, dimana pada hari itu sudah ada yang memasang nomor togel melalui Saksi Gunanto yaitu Terdakwa Sardi yang memasang nomor dengan cara menemui langsung Saksi Gunanto dengan besar uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan merupakan peruntungan saja dimana para pemain memasang angka tebakannya yaitu dapat berupa 2 sd 4 angka tebakannya dengan uang taruhan, apabila angka yang dipasang tersebut ada yang benar/ tepat maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasangkannya;

- Bahwa apabila pemasang mempunyai nomor/ angka yang keluar maka bandar akan memberikan uang kepada pemasang sesuai dengan jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada bandar, kemudian Saksi Dhoni Hasyanto akan mendapat keuntungan jika pemasang nomor togel menang dan jika menang maka Saksi Gunanto akan di beri komisi oleh Saksi Dhoni Hasyanto;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0381866430 an. Bpk. Dhoni Hasyanto yang digunakan untuk menyetorkan deposit uang taruhan judi togel ke dalam situs judi togel "KASTATOTO" dengan akun DONI 8787 dan melakukan penarikan uang hadiah apabila terdapat taruhan yang menang/keluar (terdapat angka pasangan yang tepat);

- 2) 1 (satu) buah akun judi togel dengan situs "KASTATOTO" dari akun an. "DONI8787" dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) yang digunakan untuk memasang taruhan judi togel;

3) Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang deposit dari akun judi togel tersebut yang telah dilakukan penarikan;

4) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan milik Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

5) 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah yang merupakan hand-phone milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk mengakses situs judi togel "KASTOTO" milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan akun "DONI 8787";

6) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro milik Saksi Gunanto yang digunakan oleh Saksi GUNANTO untuk menerima titipan pasangan nomor togel melalui aplikasi whatsapp;

7) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk merekap pasangan nomor togel yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dhoni Hasyanto A.Md Bin Sudarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran telah terjadi penangkapan terhadap Saksi, Saksi Gunanto, dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin, karena melakukan permainan judi jenis togel dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa telah terjadi penangkapan saat Saksi sedang urut di rumah dan saat itu rekan Saksi yaitu Saksi Gunanto Bin Sudiran baru saja memasang pasangan togel milik Terdakwa Sardi melalui Handphone melalui akun judi togel milik Saksi, adapun uang pasangan dari Terdakwa Sardi saat itu yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selain itu, sebelumnya ada orang lain yaitu saudara Didi yang ikut memasang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diterima Saksi Gunanto dan dipasangkan melalui Akun dan Handphone

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi atas sepengetahuan Saksi karena saat itu Saksi sedang urut sehingga Saksi menyuruh Saksi Gunanto untuk mengakomodir pasangan pemasang apa-bila ada yang datang ke rumah;

- Bahwa Saksi baru sekitar 1 (satu) bulan menjadi pengecer/ penjual, dalam hal ini apabila ada rekan Saksi ataupun pemain lain yang hendak memasang angka pasangan melalui Saksi;

- Bahwa Pemasang biasanya datang kerumah Saksi dan memasang nomor yang mana saat itu langsung memberikan uang pasangannya kepada Saksi Gunanto, dan nomor pasangannya langsung dipasang oleh Saksi Gunanto di akun judi milik Saksi, selain pemasang datang menemui Saksi Gunanto di rumah Saksi, biasanya pemasang bisa memasang melalui whatsapp dengan cara mengirimkan nomor pasangan togelnya kepada Saksi Gunanto lalu dipasangkan ke akun judi milik Saksi dan uangnya diberikan menyusul kepada Saksi karena saldo dalam akun adalah milik Saksi;

- Bahwa uang dari pemasangan togel dari orang yang memasang kepada Saksi tersebut selanjutnya Saksi simpan saja, dan apabila ada nomor yang keluar, Saksi bayarkan sesuai dengan angka perhitungannya dan jika tidak keluar, uang pemasang tersebut menjadi milik Saksi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa cara permainan judi togel yaitu memasang nomor/ angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan uang untuk memasang angka/ nomor tersebut per lembar pemasangan nomor/ angka tersebut sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka per lembarnya, lalu untuk 3 (tiga) angka per lembarnya Rp 410,00 dan yang 4 (empat) angka yaitu Rp 350,00 per lembar, kemudian apabila nomor/ angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang per lembarnya Rp 70.000,00,00 untuk yang 2 (dua) angka, dan Rp 400.000,00 untuk yang 3 (tiga) angka serta Rp 3.000.000,00 untuk yang 4 (empat) angka dari situsnya langsung, akan tetapi dalam hal ini Saksi tidak menerima pasangan per lembar melainkan sistem paket yaitu Rp10.000,00 untuk 12 lembar baik yang 2, 3 dan 4 angka dan uang kemenangan yang Terdakwa berikan sebesar Rp60.000,00 per lembar untuk yang 2 angka sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan ganda dari uang pasangan dan uang kemenangan, akan tetapi untuk yang 3 dan 4 angka Terdakwa belum menentukan karena belum ada pemasang Terdakwa yang pernah tembus/ menang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang pemasang nomor togel dinyatakan menang atau mendapat hadiah dari apabila nomor/ angka yang dipasang pada hari tersebut keluar dan mereka akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang sesuai dengan berapa banyak yang dipasang;
- Bahwa bayaran atau hadiah yang diberikan kepada pemasang apabila nomor/ angka yang dipasangnya keluar yaitu:
  - 1) Pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 1 (satu) lembar pemasangan nomor/angka togel dari situsnya, namun untuk bayaran yang Saksi berikan kepada pemasang belum Saksi tentukan karena belum pernah ada yang menang termasuk jarang sekali;
  - 2) Pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembar pemasangan nomor/ angka togel dari situsnya, namun untuk bayaran yang Saksi berikan kepada pemasang belum Saksi tentukan karena belum pernah ada yang menang termasuk jarang sekali;
  - 3) Pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar pemasangan nomor/ angka togel dari situsnya, namun untuk bayaran yang Saksi berikan kepada pemasang yaitu hanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00;
- Bahwa pada hari itu ada 2 (dua) orang yang memasang togel melalui Saksi yaitu Terdakwa dan Saudara Didi dan apabila pemasang telah memasang nomor togel melalui Saksi dapat dilihat di transaksi akun Saksi;
- Bahwa situs yang Saksi gunakan untuk memasang pasangan nomor togel yaitu kastatoto dengan menggunakan akun DONI8787;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah tersebut adalah milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk oppo F11 Pro warna hitam biru imei 1: 863980047211395 IMEI 2: 863980047211387 milik Saksi Gunanto dan 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk mencatat nomor pasangan togel dari para pemasang adalah tulisan Saksi Gunanto;
- Bahwa screenshot nomor togel dalam galeri handphone merk oppo f 11 pro milik Saksi Gunanto tersebut adalah tanda bukti pemasangan yang Saksi Gunanto pasang dalam akun judi milik Saksi dalam hal ini pasangan Terdakwa Sardi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0381866430 an. Bpk. Dhoni Hasyanto yang digunakan untuk menyetorkan deposit uang taruhan judi togel ke dalam situs judi togel "KASTATOTO" dengan akun DONI 8787 dan melakukan penarikan uang hadiah apabila terdapat taruhan yang menang/keluar (terdapat angka pasangan yang tepat);
- 2) 1 (Satu) buah akun judi togel dengan situs "KASTATOTO" dari akun an. "DONI8787" dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) yang digunakan untuk memasang taruhan judi togel;
- 3) Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang deposit dari akun judi togel tersebut yang telah dilakukan penarikan;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan milik Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;
- 5) 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah yang merupakan hand-phone milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk mengakses situs judi togel "KASTOTO" milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan akun "DONI 8787";
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro milik Saksi Gunanto yang digunakan oleh Saksi Gunanto untuk menerima titipan pasangan nomor togel melalui aplikasi whatsapp;
- 7) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk merekap pasangan nomor togel yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Gunanto bin Sudiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Dhoni yang terletak di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena melakukan permainan judi jenis togel dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang bermain kartu gaple bersama dengan Saksi Barnawi dan Terdakwa Sardi namun saat itu Saksi juga menerima pasangan nomor togel dari Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui akun judi togel milik Saksi Dhoni Hasyanto menggunakan *Handphone* dan akun Togel milik Saksi Dhoni Hasyanto;

- Bahwa Terdakwa Sardi menitipkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk memasang nomor togel menggunakan HP dan akun Saksi Dhoni Hasyanto adapun nomor Togel tersebut sudah Saksi pasang menggunakan akun Togel Saksi Dhoni Hasyanto;

- Bahwa Saksi menerima pasangan nomor togel dari Terdakwa Sardi melalui catatan kertas dan kemudian Saksi langsung meminta *Handphone* Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi membuka akun togel milik Saksi Dhoni Hasyanto melalui google chrome lalu nomor tersebut langsung Saksi pasang;

- Bahwa Terdakwa Sardi sudah memasang nomor togel melalui Saksi sebanyak 4 kali dan pernah menang sebanyak 2 kali dengan mendapatkan hadiah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Pemain yang menitip memasang nomor/ angka TOGEL kepada Saksi menitipkan dengan cara datang ke rumah Saksi Dhoni Hasyanto di mana Saksi sudah berada di tempat tersebut untuk menerima pasangan dari pemasang judi togel, kemudian setelah menerima pasangan dari para pemasang, lalu Saksi merekap/ mencatat pasangan dari para pemain tersebut pada kertas, kemudian Saksi memasangkan pasangan tersebut ke dalam situs judi togel "KASTATOTO" dengan akun "DHONI8787" milik Saksi Dhoni Hasyanto menggunakan *handphone* milik Saksi Dhoni Hasyanto;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0381866430 an. Bpk. Dhoni Hasyanto yang digunakan untuk menyetorkan deposit uang taruhan judi togel ke dalam situs judi togel "KASTATOTO" dengan akun DONI 8787 dan melakukan penarikan uang hadiah apabila terdapat taruhan yang menang/keluar (terdapat angka pasangan yang tepat);
- 2) 1 (satu) buah akun judi togel dengan situs "KASTATOTO" dari akun an. "DONI8787" dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



(delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah)  
yang digunakan untuk memasang taruhan judi togel;

**3)** Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang deposit dari akun judi togel tersebut yang telah dilakukan penarikan;

**4)** 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan milik Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

**5)** 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah yang merupakan hand-phone milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk mengakses situs judi togel "KASTOTO" milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan akun "DONI 8787";

**6)** 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro milik Saksi Gunanto yang digunakan oleh Saksi Gunanto untuk menerima titipan pasangan nomor togel melalui aplikasi whatsapp;

**7)** 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk merekap pasangan nomor togel yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Barnawi Bin Temu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto yang beralamat di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi sendiri, Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap);

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi Dhoni sering berkumpul orang memasang nomor togel;

- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin;

- Bahwa Saksi tidak turut serta dalam permainan togel yang dimainkan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin, melainkan memainkan permainan judi togel tersebut seorang diri menggunakan handphone pribadi milik Saksi dan akun judi togel milik Saksi, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan Saksi berada di tempat tersebut dan menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin serta Saksi mengetahui permainan judi yang dimainkan tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0381866430 an. Bpk. Dhoni Hasyanto yang digunakan untuk menyetorkan deposit uang taruhan judi togel ke dalam situs judi togel "KASTATOTO" dengan akun DONI 8787 dan melakukan penarikan uang hadiah apabila terdapat taruhan yang menang/keluar (terdapat angka pasangan yang tepat);
- 2) 1 (satu) buah akun judi togel dengan situs "KASTATOTO" dari akun an. "DONI8787" dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) yang digunakan untuk memasang taruhan judi togel;
- 3) Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang deposit dari akun judi togel tersebut yang telah dilakukan penarikan;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan milik Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;
- 5) 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah yang merupakan hand-phone milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk mengakses situs judi togel "KASTOTO" milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan akun "DONI 8787";
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro milik Saksi Gunanto yang digunakan oleh Saksi Gunanto untuk menerima titipan pasangan nomor togel melalui aplikasi whatsapp;
- 7) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk merekap pasangan nomor togel yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin adalah dengan cara Saksi Dhoni menyediakan akun judi togel pada handphone miliknya berikut dengan saldo uang di dalamnya, kemudian Saksi Gunanto berperan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang, termasuk Terdakwa menggunakan handphone dan akun judi milik Saksi Dhoni, jika angka togel milik Terdakwa Sardi tembus/ menang, Saksi Dhoni akan memberikan uang kemenangan kepada Saksi Gunanto lalu Saksi Gunanto menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin tersebut yaitu Judi togel HK (hongkong) dimana nomor keluar sekitar pukul 23.00 WIB, aturan permainannya yaitu: memasang nomor /angka sebanyak 4 (empat) angka 3 (tiga) dan 2 (dua) angka dan pemasangan nomor/ angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per/lembar, dan cara permainan judi togel yang dimainkan oleh Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin adalah dengan cara Terdakwa Sardi memasang nomor kepada Saksi Gunanto dan memberikan uang kepada Saksi Gunanto, kemudian Saksi Gunanto memasangkan nomor togel ke dalam akun judi milik Saksi Dhoni, apabila nomor/ angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang, dikalikan berapa lembar pemasang memasang nomor;
- Bahwa bayaran atau hadiah yang diberikan kepada pemasang apabila nomor/ angka yang dipasangnya keluar yaitu:
  - 1) Pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 1 (satu) lembar pemasangan nomor/angka togel dari situsnya, namun untuk bayaran yang Saksi berikan kepada pemasang belum Saksi tentukan karena belum pernah ada yang menang termasuk jarang sekali;
  - 2) Pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembar pemasangan nomor/ angka togel dari situsnya, namun untuk bayaran yang Saksi berikan kepada pemasang belum Saksi tentukan karena belum pernah ada yang menang termasuk jarang sekali;
  - 3) Pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan nomor/ angka togel dari situsnya, namun untuk bayaran yang Saksi berikan kepada pemasang yaitu hanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditangkap saat sedang berada di teras rumah Saksi Dhoni Hasyanto yang beralamat di Dusun Mujidadi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Gunanto di rumah Saksi Dhoni Hasyanto yang beralamat di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk memasang taruhan judi jenis togel dengan angka pasangan yaitu 20 dan 02 sebanyak 12 lembar, selanjutnya Terdakwa memberikan uang pasangan togel kepada Saksi Gunanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Gunanto pasang dalam Situs Judi Online "KASTATOTO" menggunakan handphone merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni dengan akun "DONI8787" dan kata kunci do8787, kemudian Terdakwa menunggu hasil undian dari situs "KASTATOTO" dan bila angka yang Terdakwa pasang tersebut salah satu ada yang benar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Gunanto;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah tebak angka yang bersifat untung-untungan, yakni menebak angka mulai dari "dua angka", "tiga angka", dan "empat angka", angka terdiri dari angka 1 (Satu) sampai 100 (Seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tebakan Terdakwa benar, untuk pemasangan "dua angka" memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), maka Saksi Gunanto mendapatkan bagian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah milik pemenang, Pemasangan "tiga angka" memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), maka Saksi Gunanto mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik pemasang dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), maka Saksi Gunanto mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik pemasang;

- Bahwa Permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Pesawaran, Terdakwa sudah memasang angka togel menggunakan akun milik Terdakwa pada website sedaptoto.com.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0381866430 an. Bpk. Dhoni Hasyanto yang digunakan untuk menyetorkan deposit uang taruhan judi togel ke dalam situs judi togel “KASTATOTO” dengan akun DONI 8787 dan melakukan penarikan uang hadiah apabila terdapat taruhan yang menang/keluar (terdapat angka pasangan yang tepat);
- 2) 1 (Satu) buah akun judi togel dengan situs “KASTATOTO” dari akun an. “DONI8787” dengan jumlah saldo sebesar Rp834.905,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) yang digunakan untuk memasang taruhan judi togel;
- 3) Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang deposit dari akun judi togel tersebut yang telah dilakukan penarikan;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan milik Terdakwa Sardi yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;
- 5) 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1904 warna merah yang merupakan hand-phone milik Saksi Dhoni Hasyanto yang digunakan oleh Saksi Dhoni Hasyanto dan Saksi Gunanto untuk mengakses situs judi togel “KASTOTO” milik Saksi Dhoni Hasyanto dengan akun “DONI 8787”;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro milik Saksi Gunanto yang digunakan oleh Saksi Gunanto untuk menerima titipan pasangan nomor togel melalui aplikasi whatsapp;

7) (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel milik Saksi Gunanto yang digunakan untuk merekap pasangan nomor togel yang dipasangkan melalui Saksi Gunanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0381866430 atas nama Dhoni Hasyanto;
2. Uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditarik dari akun judi togel "DONI8787";
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe 1904 warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro;
6. Akun judi togel DONI8787 dalam situs Kasta Toto;
7. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dhoni Hasyanto yang beralamat di Dusun Mujidadi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk bermain judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa cara permainan judi togel adalah dengan memasang nomor/ angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan uang untuk memasang angka/ nomor tersebut per lembar pemasangan nomor/ angka tersebut sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) untuk 2 (dua) angka per lembarnya, lalu untuk 3 (tiga) angka per lembarnya Rp 410,00 dan yang 4 (empat) angka yaitu Rp 350,00 per lembar, namun demikian Saksi Dhoni Hasyanto tidak menerima pasangan per lembar melainkan sistem paket yaitu Rp10.000,00 untuk 12 lembar baik yang 2, 3 dan 4 angka, kemudian setelah memasang angka tersebut pemasang akan menunggu pengumuman angka-angka yang keluar pada situs judi online, apabila nomor/ angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per lembarnya Rp 70.000,00,00 untuk yang 2 (dua) angka, dan Rp 400.000,00 untuk yang 3 (tiga) angka serta Rp 3.000.000,00 untuk yang 4 (empat) angka dari situsnya langsung;

- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Gunanto, untuk memasang taruhan judi jenis togel dengan angka pasangan yaitu 20 dan 02 sebanyak 12 lembar, selanjutnya Terdakwa memberikan uang pasangan togel kepada Saksi Gunanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Gunanto mencatat pasangan Terdakwa dan kemudian akan memasang nomor tersebut dalam Situs Judi Online "KASTATOTO" dengan akun "DONI8787" dengan kata kunci do8787 milik Dhoni Hasyanto, menggunakan handphone merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto melalui aplikasi google chrome;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu hasil undian dari situs "KASTATOTO";

- Bahwa Terdakwa Sardi sudah memasang nomor togel melalui Saksi Gunanto sebanyak 4 kali dan pernah menang sebanyak 2 kali dengan mendapatkan hadiah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila angka yang Terdakwa pasang tersebut salah satu ada yang benar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Gunanto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Dhoni, Saksi Eka Febriansyah Bin Nazri, Saksi Remy Angga Putra Jaya, dan tim, melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, yaitu: Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto, Saksi Gunanto Bin Sudiran, Barnawi, dan Terdakwa Sardi Bin Tukimin;

- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur pokok yang menunjukkan suatu perbuatan sedangkan unsur kedua merupakan unsur yang menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua setelah mempertimbangkan unsur ketiga, lebih lanjut terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Sardi Bin Tukimin telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-19/PESAWARAN/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "barang siapa" telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila Terdakwa turut serta pada permainan tersebut sebagai pekerjaan yang keuntungannya digunakan sebagai pendapatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dhoni Hasyanto yang beralamat di Dusun Mujidadi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk bermain judi jenis toto gelap (togel), kemudian Terdakwa menemui Saksi Gunanto, untuk memasang taruhan judi jenis togel dengan angka pasangan yaitu 20 dan 02 sebanyak 12 lembar, selanjutnya Terdakwa memberikan uang pasangan togel kepada Saksi Gunanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Gunanto mencatat pasangan Terdakwa dan kemudian akan memasang nomor tersebut dalam Situs Judi Online "KASTATOTO" dengan akun "DONI8787" dengan kata kunci do8787 milik Dhoni Hasyanto, menggunakan handphone merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto melalui aplikasi google chrome, kemudian Terdakwa menunggu hasil undian dari situs "KASTATOTO", apabila angka yang Terdakwa pasang tersebut salah satu ada yang benar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Gunanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa turut serta dalam permainan judi bukan untuk sebagai pencahariannya melainkan hanya untuk mencoba peruntungan, dimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Sardi sudah memasang nomor togel melalui Saksi Gunanto sebanyak 4 (empat) kali dan pernah menang sebanyak 2 (dua) kali dengan mendapatkan hadiah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), oleh karenanya unsur "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan pertama primer yang pada pokoknya telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dan mengambil alih pertimbangan unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi adalah berdasarkan nasib dan keberuntungan, lebih lanjut Majelis Hakim tidak perlu menentukan apakah latihan dalam permainan judi dapat memperbesar keuntungan yang sedemikian rupa dengan sehingga faktor nasib dan keberuntungan hanya sedikit;

Menimbang, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian, maka Majelis Hakim berpendapat segala bentuk permainan judi dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dapat terpenuhi apabila Terdakwa turut serta pada permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dhoni Hasyanto yang beralamat di Dusun Mujidadi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk bermain judi jenis toto gelap (togel), kemudian Terdakwa menemui Saksi Gunanto, untuk memasang taruhan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis togel dengan angka pasangan yaitu 20 dan 02 sebanyak 12 lembar, selanjutnya Terdakwa memberikan uang pasangan togel kepada Saksi Gunanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Gunanto mencatat pasangan Terdakwa dan kemudian akan memasang nomor tersebut dalam Situs Judi Online "KASTATOTO" dengan akun "DONI8787" dengan kata kunci do8787 milik Dhoni Hasyanto, menggunakan handphone merk VIVO tipe 1904 warna merah milik Saksi Dhoni Hasyanto melalui aplikasi google chrome, kemudian Terdakwa menunggu hasil undian dari situs "KASTATOTO", apabila angka yang Terdakwa pasang tersebut salah satu ada yang benar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Gunanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Sardi sudah memasang nomor togel melalui Saksi Gunanto sebanyak 4 (empat) kali dan pernah menang sebanyak 2 (dua) kali dengan mendapatkan hadiah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah turut serta dalam permainan pemasangan angka yang dikenal dengan toto gelap (togel) yang mana Majelis Hakim menilai bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan kemenangannya berdasarkan nasib dan keberuntungan, oleh karenanya unsur "mengggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" telah secara meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pembedaan pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan kejujuran Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya di muka persidangan dan juga mempertimbangkan pengaruh pidana yang akan dijatuhkan terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0381866430 atas nama Dhoni Hasyanto, merupakan milik Saksi Dhoni Hasyanto Bin Sudarto maka dikembalikan kepada Saksi Dhoni Hasyanto A.Md Bin Sudarto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditarik dari akun judi togel "DONI8787", 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe 1904 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akun judi togel DONI8787 dalam situs Kasta Toto dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Bin Tukimin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sardi Bin Tukimin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0381866430 an. Dhoni Hasyanto;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Dhoni Hasyanto, A. Md Bin Sudarto;

2) Uang tunai sebesar Rp 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditarik dari akun judi togel DONI8787;

3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe 1904 warna merah;

5) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F11 pro;

Dirampas untuk negara;

6) Akun judi togel DONI8787 dalam situs Kasta Toto;

7) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Gita Arja Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)